



**PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya sehingga dapat tersusun "Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah". Semoga naskah akademik ini menjadi satu upaya perbaikan dalam tata kelola penyampaian laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran dan/ atau Aparatur Negara (LHKAN). Selanjutnya, melalui penjelasan ini diharapkan mampu melahirkan persepsi dan pemahaman yang sama, baik dari ASN dan/ atau PN, ataupun masyarakat Provinsi Jawa Tengah, mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian laporan LHKPN demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Semoga naskah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi seluruh pemangku kepentingan.

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini disusun sebagai amanat dari Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban melaporkan harta kekayaan sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, guna mencegah praktik korupsi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Dalam rancangan peraturan gubernur ini berisi tentang hal hal yang diubah dari peraturan gubernur sebelumnya. Hal yang tidak diatur dalam rancangan peraturan gubernur ini, secara detil dan terpisah diatur melalui peraturan gubernur lainnya, diantaranya untuk pengaturan pelanggaran disiplin dan sanksi administratif yang dikenakan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Negeri. Akhirnya, rancangan peraturan gubernur ini agar dapat memperkuat integritas pejabat publik di Provinsi Jawa Tengah, penerapan peraturan ini bisa mendorong budaya transparansi yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat pengawasan internal di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan begitu, tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Plt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH,

SLAMET, Ak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN	8
A. Sasaran.....	8
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	8
C. Ruang Lingkup Materi	8
BAB IV PENUTUP	10
A. Simpulan	10
B. Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai upaya menciptakan birokrasi yang bersih maka penguatan integritas khususnya upaya menciptakan pemerintah yang bersih dan akuntabel harus terus dilakukan di setiap Instansi Pemerintah. Pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu langkah nyata bentuk penguatan integritas sekaligus sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang selaras dengan amanat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Oleh karena itu, penyampaian laporan harta kekayaan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai respons terhadap kebutuhan transparansi dan akuntabilitas di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pejabat publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam konteks pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, laporan harta kekayaan berfungsi sebagai alat penting untuk mendeteksi peningkatan aset yang tidak wajar serta mengidentifikasi potensi konflik kepentingan, sehingga membantu memastikan bahwa para pejabat publik tidak terlibat dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pelaksanaan laporan harta kekayaan yang berjalan selama ini sesuai dengan tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan bagi penyelenggara Negara yang diatur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2016 dimana sebelumnya di tahun 2015 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) juga mewajibkan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintah yang kemudian diubah menjadi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) tanggal 31 Januari 2023.

Pada tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Sehubungan dengan dinamika dan perubahan peraturan perundang-undangan, maka

Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan laporan harta kekayaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain:

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman ASN mengenai pentingnya pelaporan harta kekayaan;
2. Kurangnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terkait pelaporan harta kekayaan guna memastikan kepatuhan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
3. Penyesuaian penetapan Wajib Lapor dan ketentuan mekanisme pelaporan, pengawasan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan dari penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

1. Meningkatkan ketepatan substansi, kepatuhan, dan efisiensi, serta memperkuat mekanisme penegakan aturan penyampaian laporan harta kekayaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Meningkatkan mekanisme Pengawasan dan penegakan hukum terkait pelaporan harta kekayaan guna memastikan kepatuhan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
3. Menetapkan dan memperluas wajib lapor LHKPN sesuai dengan aturan perundang-undangan terbaru.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) tanggal 31 Januari 2023.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme yang terstruktur dalam pelaporan harta kekayaan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan setiap pejabat publik memahami tanggung jawabnya untuk melaporkan aset secara akurat dan tepat waktu. Hal ini juga mencakup sanksi bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Mekanisme Pelaporan Mekanisme pelaporan meliputi pengisian formulir elektronik yang harus diserahkan setiap tahun dan/ atau saat mutasi jabatan. Sistem ini dirancang untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data yang dilaporkan. Implementasi dan Pengawasan Pelaksanaan peraturan ini akan didukung oleh sistem pengawasan berkala untuk memastikan kepatuhan dan akurasi laporan. Dalam hal monitoring penyampaian Laporan Harta Kekayaan akan dibentuk Tim Pengelola pada setiap bidang, yaitu bidang eksekutif, legislatif, dan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran

1. Sasaran dari peraturan ini adalah seluruh ASN dan pejabat publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kewajiban melaporkan harta kekayaan;
2. Masyarakat, sebagai penerima manfaat dari kebijakan ini, akan mendapatkan informasi yang lebih transparan mengenai kekayaan para pejabat. Hukuman administratif/ sanksi yang jelas bagi pelanggar, guna memastikan kredibilitas dan efektivitas pelaporan, serta tata cara pemberian sanksi yang jelas, guna memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan yang ditetapkan.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Jangkauan pengaturan mencakup seluruh ASN dan Pejabat Negara yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN termasuk legislatif dan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.
2. Arah pengaturan adalah untuk mendorong budaya kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaporan harta kekayaan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan menegaskan komitmen terhadap integritas dan pemberantasan korupsi. Implementasi yang konsisten diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnegara.

C. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup peraturan ini meliputi Wajib LHKPN, tata cara penyampaian LHKPN, proses verifikasi LHKPN, pengumuman dan publikasi, unit pengelola

LHKPN, kewajiban penyampaian SPT Tahunan, dan pengawasan;

2. Penegakan hukum akan dilakukan melalui mekanisme yang jelas, termasuk sanksi administratif bagi pelanggar;
3. Dapat menjadi landasan kuat bagi penerapan good governance yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini memiliki tujuan yang krusial dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintahan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, peraturan ini bisa meningkatkan kepatuhan dan partisipasi aktif dari para ASN dan Pejabat Negara. Hal ini akan mendukung terciptanya sistem pengawasan yang lebih efektif dan akuntabel.

B. Saran

1. Implementasi peraturan ini disertai dengan sosialisasi yang efektif kepada seluruh ASN dan pejabat publik.
2. Perlu adanya pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap pelaporan harta kekayaan.
3. Hendaknya didukung dengan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat juga diperlukan untuk menjaga integritas birokrasi.
4. Kerjasama lintas sektor agar mendukung keberhasilan program ini secara menyeluruh.
5. Terakhir, harus dilakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut dan mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul agar dapat segera diatasi.

Dengan demikian, peraturan ini tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga sebagai pendorong budaya integritas yang kuat dalam birokrasi pemerintahan. Keberhasilan pelaksanaan akan mencerminkan komitmen nyata pemerintah dalam memberantas korupsi dan mewujudkan tata kelola yang bersih dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024, *Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798), Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, *Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.